

# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila<sup>1</sup>

I Made Dedy Priyanto<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [gungdene420@gmail.com](mailto:gungdene420@gmail.com)<sup>1</sup>, [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The aim of this journal research is to find out to what extent the Consumer Protection Law involves specific and relevant provisions in protecting consumers in pawn transactions and to find out the role of financial institutions as pawn providers in ensuring consumer protection in accordance with existing legal provisions. This paper uses a normative research method, this research involves an in-depth analysis of relevant literature to understand the concept of consumer protection in the context of pawn transactions and its implications for the Consumer Protection Law. The issues raised are to what extent the Consumer Protection Law involves specific and relevant provisions in protecting consumers in pawn transactions and what is the role of financial institutions as pawn providers in ensuring consumer protection in accordance with existing legal provisions. The research results show that the application of legal provisions, prohibitions on standard clauses, and information transparency play a central role in creating a fair and balanced relationship between financial institutions and consumers. The research also highlights aspects of business ethics, financial education, and involvement in dispute resolution as important components in financial institutions' efforts to improve consumer protection.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Pawn, Famous, Financial Institutions.*

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Abstrak.** Tujuan penelitian jurnal ini adalah mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melibatkan ketentuan-ketentuan yang khusus dan relevan dalam melindungi konsumen dalam transaksi gadai serta mengetahui bagaimanakah peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Tulisan ini menggunakan metode penelitian dilakukan secara normatif, dalam penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan untuk memahami konsep perlindungan konsumen dalam konteks transaksi gadai dan implikasinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun persoalan yang diangkat adalah sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melibatkan ketentuan-ketentuan yang khusus dan relevan dalam melindungi konsumen dalam transaksi gadai dan bagaimana peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum, larangan klausula baku, dan transparansi informasi memainkan peran sentral dalam menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara lembaga keuangan dan konsumen. Penelitian juga menyoroti aspek-aspek etika bisnis, pendidikan keuangan, dan keterlibatan dalam penyelesaian sengketa sebagai komponen penting dalam upaya lembaga keuangan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Gadai, Terkenal, Lembaga Keuangan.

## **LATAR BELAKANG**

Gadai memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat. Transaksi gadai, baik yang melibatkan perhiasan, kendaraan, maupun aset lainnya, telah menjadi opsi finansial yang umum digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau investasi. Namun, seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pemberi gadai dan konsumen. Konsumen, yang mungkin dalam situasi keuangan yang sulit, berpotensi menjadi pihak yang rentan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan mereka. Perlindungan konsumen menjadi aspek kritis dalam konteks transaksi gadai. Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga perlu dilakukan

tinjauan mendalam terhadap peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki kerangka hukum yang semakin berkembang dalam melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum sentral yang memberikan landasan bagi perlindungan hak konsumen di berbagai sektor, termasuk transaksi gadai. Serangkaian kasus sengketa gadai yang melibatkan konsumen menunjukkan kompleksitas masalah ini. Kasus-kasus tersebut menyoroti perlunya peninjauan dan pemahaman lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi gadai. Banyak lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi gadai, mulai dari bank konvensional hingga lembaga keuangan syariah. Penelitian ini akan menyoroti peran lembaga keuangan dalam konteks transaksi gadai dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Seiring globalisasi, peraturan gadai telah menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara lain dalam melindungi konsumen dalam transaksi gadai.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi juga telah membawa perubahan dalam praktik gadai, seperti gadai elektronik. Dengan adanya transaksi elektronik, perlindungan konsumen harus disesuaikan dengan dinamika baru ini, menantang kelayakan dan keefektifan hukum yang ada. Kesejahteraan konsumen dapat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dilindungi dalam transaksi gadai. Penelitian ini akan menggali dampak perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keseimbangan kekuatan antara konsumen dan pemberi gadai. Melalui peninjauan mendalam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi gadai, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembaruan hukum, sehingga perlindungan konsumen dapat lebih efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan teknologi yang terus berkembang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shobroni, S. 2020. "Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional" 1 (6): 773–88.

<sup>2</sup> Nuryanti, N. 2021. "Hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia." Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>3</sup> Balqist, A., dan H. Z. A. Dilaga. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Transaksi Lelang Emas Objek Gadai." Private Law 2 (3): 549–57.

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penelitian ini akan membahas perlindungan konsumen dalam konteks transaksi gadai dengan memberikan tinjauan khusus terhadap Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pengembangan transaksi gadai di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, keuangan, dan sektor lainnya, telah menarik perhatian terhadap perlunya memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen yang terlibat dalam transaksi ini. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas gadai sebagai bentuk pembiayaan yang populer dan menjadi pilihan banyak konsumen. Salah satu aspek krusial yang perlu ditinjau adalah peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mengatasi potensi risiko dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh konsumen dalam transaksi gadai. Dalam beberapa kasus, transaksi gadai dapat melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi dan hukum yang berbeda, sehingga penting untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan kejelasan dan keadilan bagi konsumen. Keberhasilan perlindungan konsumen dalam transaksi gadai secara langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan konsumen dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Penelitian ini sangat penting untuk menyoroti dan mengamati tingkat perlindungan hak konsumen dalam transaksi gadai. Konsumen sering kali menjadi pihak yang lebih lemah dalam transaksi ini, dan penelitian dapat memberikan wawasan terhadap sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen dapat membantu melindungi hak-hak mereka. Dalam transaksi gadai, informasi yang tidak setara antara pemberi gadai dan konsumen dapat menjadi masalah. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan informasi tersebut, yang dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas. Dengan menyajikan tinjauan mendalam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penelitian ini dapat mendorong pemahaman dan kepatuhan pemberi gadai

---

<sup>4</sup> Arisanjaya, Y., dan M Sood. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta." *Commerce Law* 3 (1).

terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ini dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih adil dan dapat dipercaya.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penting untuk memahami bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam konteks transaksi gadai. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga telah memperkenalkan aspek baru dalam transaksi gadai, seperti gadai online atau elektronik, yang dapat mempengaruhi cara perlindungan konsumen diatur dan diterapkan. Oleh karena itu, paper ini akan menggali lebih dalam mengenai relevansi dan keefektifan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen dalam berbagai jenis transaksi gadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang potensi risiko yang dihadapi konsumen dalam transaksi gadai dan sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, melalui paper ini, diharapkan juga dapat ditemukan saran-saran perbaikan atau penyempurnaan dalam regulasi perlindungan konsumen yang dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas perlindungan konsumen dalam konteks transaksi gadai di masa depan.<sup>6</sup> Dengan demikian, upaya untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai dapat terus dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi dan teknologi.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dilakukan oleh Kholil (2018) yang mengungkapkan bahwa tindak pidana terhadap harta kekayaan, yang dikenal sebagai tindak pidana materiil, menjadi jenis pelanggaran hukum pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana tersebut mencakup berbagai perbuatan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Fokus utama penelitian ini adalah pada fenomena penadahan sebagai upaya pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan tanpa harus menjual langsung hasil

---

<sup>5</sup> Ulya, W., H. Afifah, dan R. S Setyanugraha. 2023. "Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Pluang Dan Indogold." *Perwira Journal of Economics & Business* 3 (1): 65–75.

<sup>6</sup> Nuryanti, N. 2021. "Hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia." Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

curian kepada konsumen, melainkan melalui penadah yang menyamar sebagai pedagang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afnesia & Ayunda (2021) yang menyoroti fenomena yang signifikan terkait peminjaman online dan masalah yang timbul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial. Peminjaman online telah menjadi praktik umum di masyarakat saat ini, mencerminkan transformasi cara orang memperoleh sumber dana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini tidak terlepas dari masalah serius terkait pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi nasabah. Penelitian terakhir dilakukan oleh Wowor (2016) yang menginvestigasi kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku serta mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur dalam konteks perjanjian baku. Melalui pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menghasilkan beberapa temuan yang signifikan.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dalam penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan untuk memahami konsep perlindungan konsumen dalam konteks transaksi gadai dan implikasinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup> Pertama, penelitian ini akan melibatkan identifikasi sumber- sumber literatur yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, transaksi gadai, dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pencarian literatur dapat melibatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan artikel terkait di berbagai basis data. Selanjutnya, melalui analisis kualitatif, penelitian akan mengeksplorasi pemahaman konsep perlindungan konsumen dalam transaksi gadai. Ini termasuk tinjauan terhadap norma-norma yang mengatur transaksi gadai, hak dan kewajiban konsumen, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode ini akan memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola-pola umum, trend, dan

---

<sup>7</sup> Atikah, I., dan M Maimunah. 2021. "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Hukum Islam* 21 (2): 236–55.

<sup>8</sup> Adlini, M. N., A. H Dinda, S Yulinda, O. Chotimah, dan S. J Merliyana. 2022. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 974–80.

permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi gadai. Melalui penelitian normatif memberikan ruang bagi interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu hukum yang muncul, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih holistik.<sup>9</sup> Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap isu-isu perlindungan konsumen dalam transaksi gadai, dan sekaligus mengeksplorasi sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang efektif dalam konteks tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Konsumen pada Transaksi Gadai**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran yang signifikan dalam melindungi konsumen, termasuk dalam konteks transaksi gadai.<sup>10</sup> Beberapa ketentuan khusus dan relevan yang diatur oleh UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi gadai. Pertama, UUPK menetapkan larangan terhadap penggunaan klausula baku atau perjanjian baku dalam perjanjian konsumen, termasuk transaksi gadai. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang mungkin terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan pemberi gadai. Dengan demikian, konsumen memiliki hak untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian gadai sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Larangan terhadap klausula baku bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang mungkin terjadi akibat ketidaksetaraan kekuatan antara pemberi gadai dan konsumen. Dalam perjanjian baku, konsumen sering kali mendapati diri mereka dalam posisi yang lebih lemah dan sulit untuk menegosiasikan syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi mereka. Larangan ini berperan sebagai langkah preventif untuk menghindari pemanfaatan posisi dominan oleh pemberi gadai.

---

<sup>9</sup> Darmalaksana, W. 2020. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>10</sup> Oktavian, A. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Kewarganegaraan 7 (2): 1788–99.

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan melarang klausula baku, UUPK mendorong terjadinya negosiasi yang lebih adil antara pemberi gadai dan konsumen.<sup>11</sup> Konsumen memiliki hak untuk merundingkan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial mereka. Ini memberikan ruang bagi konsumen untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan perjanjian gadai, menghasilkan kesepakatan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Larangan terhadap klausula baku secara langsung mendukung tujuan perlindungan konsumen yang efektif. Dengan melibatkan konsumen dalam proses negosiasi, UUPK memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipertimbangkan dengan serius. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan dalam transaksi gadai. Larangan terhadap klausula baku juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam transaksi gadai. Konsumen memiliki hak untuk memahami dengan jelas syarat-syarat perjanjian yang mereka masuki, dan larangan ini mendorong pemberi gadai untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi transaksi. Hal ini memperkuat posisi konsumen dalam membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua, UUPK mengatur tentang informasi yang wajib disediakan oleh pemberi gadai kepada konsumen. Pemberi gadai diwajibkan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai syarat-syarat perjanjian gadai, termasuk tingkat bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi hukum apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi sebelum terlibat dalam transaksi gadai. UUPTK menetapkan bahwa pemberi gadai wajib menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen. Ini mencakup seluruh rincian mengenai syarat-syarat perjanjian gadai, termasuk

---

<sup>11</sup> Manurung, K. H, P Antasia, S. Nurfajriana, Z. C. Rosuli, S Rosiana, dan A. A Nugroho. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (4).

namun tidak terbatas pada tingkat suku bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi hukum apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Informasi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang akurat dan terinci kepada konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi.

UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebelum terlibat dalam transaksi gadai.<sup>12</sup> Konsumen memiliki hak untuk menanyakan dan memverifikasi semua aspek yang berkaitan dengan perjanjian gadai. Pemberi gadai berkewajiban memberikan jawaban yang jelas dan memadai terhadap setiap pertanyaan konsumen, memberikan transparansi dan keterbukaan dalam proses transaksi. Selain itu, UUPK mengharuskan pemberi gadai untuk memberikan pemberitahuan kepada konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian gadai. Pemberitahuan ini dapat mencakup hak konsumen untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum. UUPK juga menyediakan perlindungan terhadap konsumen dari informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Pemberi gadai dilarang memberikan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen melalui penyajian informasi yang tidak jujur atau manipulatif.

Ketiga, UUPK memberikan ketentuan mengenai hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pemberi gadai. Jika terdapat praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penentuan suku bunga yang tidak wajar atau informasi yang menyesatkan, konsumen memiliki hak hukum untuk mengajukan klaim dan mendapatkan perlindungan. UUPK memberikan pengakuan bahwa pemberi gadai memiliki kewajiban tertentu terhadap konsumen dan bahwa kesalahan atau kelalaian dari pihak pemberi gadai dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

---

<sup>12</sup> Simanjuntak, H. A. 2020. "Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal justiq* 2 (2): 9–16.

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab pemberi gadai terhadap konsumen, yang tidak hanya berkewajiban memberikan pinjaman tetapi juga melibatkan tanggung jawab etis dan hukum dalam melaksanakan transaksi gadai.

Dalam konteks ini, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila mereka mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari kesalahan atau kelalaian pemberi gadai. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil seperti kehilangan uang atau kerugian non-materiil seperti ketidaknyamanan atau kerugian moral yang diakibatkan oleh tindakan atau kebijakan pemberi gadai. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen dalam menghadapi potensi kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi selama masa transaksi gadai. Ini mencakup situasi di mana informasi yang diberikan kepada konsumen tidak akurat, atau jika pemberi gadai melanggar peraturan atau persyaratan yang diatur oleh UUPK. Hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi juga dapat berfungsi sebagai insentif bagi pemberi gadai untuk bertindak dengan kewajaran dan meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan konsumen. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Keempat, UUPK menetapkan kewajiban bagi pemberi gadai untuk menjamin keamanan barang jaminan. Jika barang jaminan rusak atau hilang selama masa gadai, pemberi gadai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen. Hal ini memberikan jaminan tambahan kepada konsumen bahwa barang jaminan mereka akan diperlakukan dengan cermat dan aman selama periode transaksi gadai. UUPK menetapkan bahwa pemberi gadai memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan barang jaminan yang diberikan oleh konsumen. Ini berarti pemberi gadai harus mengambil langkah-langkah yang wajar dan sesuai untuk melindungi barang jaminan dari kerusakan, kehilangan, atau perubahan kondisi yang tidak diinginkan selama masa gadai.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kerugian atau kerusakan barang jaminan yang mungkin terjadi selama masa gadai. Pemberi

gadai harus menjaga agar barang jaminan tetap dalam kondisi yang baik, sehingga konsumen dapat mengambil kembali barang tersebut dalam keadaan yang sama ketika dijamin. Pemberi gadai juga memiliki kewajiban untuk mencegah kerugian atau kehilangan barang jaminan. Ini dapat mencakup langkah-langkah keamanan fisik, seperti penyimpanan yang aman, asuransi, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap barang jaminan yang dipegang oleh pemberi gadai. Jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang jaminan akibat kelalaian atau kesalahan pemberi gadai, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>13</sup> Hal ini menciptakan mekanisme perlindungan bagi konsumen, memberikan insentif kepada pemberi gadai untuk bertindak dengan kewajaran dalam menjaga keamanan barang jaminan. Secara keseluruhan, keterlibatan UUPK dalam transaksi gadai membuktikan perannya dalam melindungi konsumen. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, UUPK bertujuan untuk menciptakan hubungan transaksi yang seimbang dan adil antara pemberi gadai dan konsumen serta memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik dalam konteks gadai.

## **2. Peran Lembaga Keuangan sebagai Pemberi Gadai dalam Menjamin Perlindungan Konsumen**

Lembaga keuangan, sebagai pemberi gadai, memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai syarat-syarat perjanjian gadai, suku bunga, biaya administrasi, serta hak dan kewajiban konsumen. Transparansi ini mendukung keputusan yang terinformasi oleh konsumen. Sebagai pemberi gadai, lembaga keuangan harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan klausula baku atau perjanjian baku yang melanggar larangan UUPK. Hal ini untuk melindungi konsumen dari perjanjian yang merugikan. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian yang objektif terhadap nilai barang jaminan. Penilaian ini harus adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari barang

---

<sup>13</sup> Manurung, K. H, P Antasia, S. Nurfajriana, Z. C. Rosuli, S Rosiana, dan A. A Nugroho. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (4).

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

tersebut agar konsumen tidak dirugikan. Lembaga keuangan wajib menjaga keamanan barang jaminan selama masa gadai. Ini melibatkan tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau kerusakan barang jaminan, sesuai dengan kewajiban hukum yang ada.<sup>14</sup>

Sebagai pemberi gadai, lembaga keuangan harus memahami hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian mereka. Mereka harus bersedia memberikan kompensasi yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur lelang apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Ini mencakup hak dan kewajiban konsumen selama proses lelang, memberikan transparansi dan kesempatan bagi konsumen untuk terlibat. Lembaga keuangan sebagai pemberi gadai juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Ini termasuk integritas, kejujuran, dan kewajaran dalam penanganan transaksi gadai agar konsumen dapat dipercaya dan merasa diperlakukan dengan adil.

Lembaga keuangan sebagai pemberi gadai memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, penerapan ketentuan hukum, khususnya UUPK, mengharuskan lembaga keuangan untuk beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.<sup>15</sup> Ini menciptakan landasan hukum yang jelas bagi praktik gadai yang adil dan bertanggung jawab. Larangan penggunaan klausula baku atau perjanjian baku merupakan aspek kunci yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan. Hal ini memastikan bahwa konsumen tidak terjebak dalam perjanjian dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan atau merugikan mereka. Penilaian yang objektif terhadap nilai barang jaminan juga menjadi

---

<sup>14</sup> Sutrisno, F. A. I., D. P. Ompusunggu, dan A. Hukom. 2023. "Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM)."

<sup>15</sup> Zain, I., S. Abbas, dan Z. Idami. 2019. "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2): 410–13.

esensial, menjamin bahwa penentuan nilai tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang tidak adil atau merugikan konsumen.

Kewajiban untuk menjaga keamanan barang jaminan adalah peran yang harus dijalankan dengan serius oleh lembaga keuangan. Tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan adalah aspek penting dalam memberikan kepastian kepada konsumen bahwa aset mereka akan dikembalikan dalam kondisi yang sama ketika dijaminkan. Memberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi adalah langkah positif yang menciptakan insentif bagi lembaga keuangan untuk bertindak secara hati-hati dan etis. Konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pemberi gadai memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai, memastikan adanya akuntabilitas dan keadilan dalam proses gadai. Lembaga keuangan juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur lelang apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Keterbukaan ini memungkinkan konsumen untuk memahami konsekuensi dari ketidakmampuan mereka untuk melunasi utang gadai dan mempersiapkan diri dengan cara yang sesuai.

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis seperti integritas dan kejujuran menjadi dasar dari hubungan antara lembaga keuangan dan konsumen. Konsumen dapat merasa percaya dan nyaman dalam bertransaksi jika lembaga keuangan menunjukkan komitmen terhadap standar etika bisnis yang tinggi. Lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendidik konsumen mengenai praktik-praktik gadai yang sehat dan kebijakan perlindungan konsumen. Pendidikan keuangan ini mencakup pemahaman akan risiko-risiko yang terlibat dalam transaksi gadai serta hak dan tanggung jawab konsumen dalam konteks tersebut. Selain itu, keterlibatan dalam penyelesaian sengketa dengan itikad baik merupakan langkah yang mendukung perlindungan konsumen. Jika terjadi perselisihan, lembaga keuangan dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikannya tanpa harus melibatkan jalur hukum yang panjang.

Adanya komunikasi terbuka dan transparan antara lembaga keuangan dan konsumen juga penting. Ini mencakup memberikan konsumen akses ke informasi mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memberikan jawaban yang jelas

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

terhadap pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin timbul selama proses gadai.<sup>16</sup> Terakhir, lembaga keuangan harus selalu memperbarui kebijakan dan praktik mereka sesuai dengan perkembangan hukum dan regulasi terkini. Ini menciptakan kepastian bahwa mereka selalu beroperasi sesuai dengan standar perlindungan konsumen yang paling mutakhir dan relevan. Selain itu, lembaga keuangan dapat memainkan peran dalam memberikan pendidikan keuangan kepada konsumen. Informasi mengenai risiko dan hak-hak konsumen dalam transaksi gadai dapat membantu konsumen membuat keputusan yang bijak. Jika terjadi sengketa antara lembaga keuangan dan konsumen, lembaga tersebut harus terlibat dalam penyelesaian sengketa dengan itikad baik. Ini mencakup proses mediasi atau mekanisme lain yang mendukung penyelesaian sengketa tanpa harus melibatkan jalur hukum yang panjang. Secara keseluruhan, lembaga keuangan sebagai pemberi gadai memiliki peran utama dalam melindungi konsumen sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan mematuhi regulasi, memberikan informasi yang transparan, dan berperilaku etis, lembaga keuangan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi konsumen yang menggunakan layanan gadai.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, lembaga keuangan sebagai pemberi gadai memegang peran sentral dalam menjaga perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam konteks transaksi gadai, implementasi ketentuan hukum tersebut menjadi fondasi untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang efektif dan adil. Pertama-tama, larangan terhadap penggunaan klausula baku dan penilaian yang objektif terhadap nilai barang jaminan menciptakan dasar yang adil bagi konsumen. Ini memastikan bahwa perjanjian gadai tidak hanya memihak pemberi gadai, melainkan memberikan ruang untuk negosiasi yang seimbang dan penilaian yang adil terhadap aset yang dijamin.

---

<sup>16</sup> Cahyaningrum, D., H. N. M Hariyono, E. W. H. Budianto, dan N. D. T. Dewi. 2023. "Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka(Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer."

Dalam hal ini, lembaga keuangan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen bersifat jelas dan lengkap, memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi. Selanjutnya, peran lembaga keuangan dalam menjaga keamanan barang jaminan dan memberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi menunjukkan komitmen terhadap perlindungan konsumen. Ini menciptakan insentif bagi lembaga keuangan untuk bertindak secara etis dan cermat dalam proses gadai, menjauhkan risiko kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Pemberian informasi mengenai prosedur lelang juga menegaskan transparansi, memastikan konsumen dapat memahami langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu. Dengan demikian, peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai tidak hanya mengacu pada pemenuhan ketentuan hukum semata, tetapi juga pada aspek moral, etika, dan edukatif. Perlindungan konsumen dalam transaksi gadai menjadi optimal ketika lembaga keuangan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen secara menyeluruh, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pemberi gadai dan konsumen.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Darmalaksana, W. 2020. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nuryanti, N. 2021. "Hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia." Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **Jurnal**

- Adlini, M. N., A. H Dinda, S Yulinda, O. Chotimah, dan S. J Merliyana. 2022. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6 (1): 974–80.
- Arisanjaya, Y., dan M Sood. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta." Commerce Law 3 (1).
- Atikah, I., dan M Maimunah. 2021. "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Hukum Islam 21 (2): 236–55.

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- Balqist, A., dan H. Z. A. Dilaga. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Transaksi Lelang Emas Objek Gadai." *Private Law* 2 (3): 549–57.
- Cahyaningrum, D., H. N. M Hariyono, E. W. H. Budianto, dan N. D. T. Dewi. 2023. "Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka(Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer."
- Manurung, K. H, P Antasia, S. Nurfajriana, Z. C. Rosuli, S Rosiana, dan A. A Nugroho. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (4).
- Oktavian, A. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (2): 1788–99.
- Shobroni, S. 2020. "Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional" 1 (6): 773–88
- Simanjuntak, H. A. 2020. "Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal justiqia* 2 (2): 9–16.
- Sutrisno, F. A. I., D. P. Ompusunggu, dan A Hukom. 2023. "Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM)."
- Ulya, W., H. Afifah, dan R. S Setyanugraha. 2023. "Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Pluang Dan Indogold." *Perwira Journal of Economics & Business* 3 (1): 65–75.
- Zain, I., S. Abbas, dan Z Idami. 2019. "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2): 410–13.

## **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.